



Implementasi Hak Angket DPRD Terhadap Upaya Pemberhentian Kepala Daerah

Imam Mujahidin^{1,2}, Sufirman Rahman¹ & Hamza Baharuddin¹

¹Magister Ilmu Hukum, Universitas Muslim Indonesia.

²Koresponden Penulis, E-mail: imam.mujahidin@gmail.com

ABSTRAK

Tujuan penelitian menganalisis implementasi hak angket terhadap kepala daerah serta akibat-akibat hukumnya dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Penelitian ini bersifat normatif dan empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Implementasi hak angket DPRD Sulsel dalam upaya pemberhentian Kepala Daerah telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Meskipun demikian, terhadap beberapa isu yang menjadi landasan pengajuan hak angket tersebut tidaklah semuanya memenuhi unsur dapat dilaksanakannya hak angket sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Meskipun dalam sidang hak angket tersebut ditemukan fakta-fakta baru yang akhirnya mendukung pelaksanaan hak angket tersebut. Faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan hak angket tersebut dapat disimpulkan terdapat tiga faktor yang mempengaruhi pelaksanaan Hak Angket DPRD Sulsel, yakni faktor sosial, politik, dan hukum. Ketiga faktor tersebut merupakan faktor-faktor yang saling berintegrasi, saling mempengaruhi dan saling berkaitan. Sehingga terhadap faktor-faktor ini kemudian menjadi penentu lahirnya atau dilaksanakannya hak angket.

Kata Kunci: Hak; Angket; Kepala Daerah

ABSTRACT

The research objective is to analyze the implementation of the right to inquiry against the regional head and its legal consequences and the factors that influence it. This research is normative and empirical. The results showed that the implementation of the right to inquiry DPRD South Sulawesi in an effort to dismiss the regional head was in accordance with the applicable legal provisions. Nonetheless, not all of the issues on which the inquiry right is filed have fulfilled the elements of the exercise of the right to inquiry as stipulated in the prevailing laws and regulations. Although in the trial of the right to inquiry, new facts were found that ultimately supported the implementation of the right to inquiry. It can be concluded that there are three factors that influence the implementation of the South Sulawesi DPRD's Inquiry Rights, namely social, political, and legal factors. These three factors are factors that integrate with each other, influence each other and are interrelated. So that these factors later determine the birth or implementation of the right to inquiry.

Keywords: Right; Questionnaire; District head

PENDAHULUAN

DPRD sebagai lembaga yang memiliki hubungan korelatif dengan Pemerintah Daerah memiliki 3 (tiga) fungsi utama yaitu legislasi, anggaran (*budgeting*), dan pengawasan. Fungsi legislasi DPRD dilaksanakan dengan membentuk Peraturan Daerah (Santoso, 2011). Pembentukan peraturan daerah sendiri dilakukan dengan cara: (a) membahas dan menyetujui rancangan Peraturan Daerah bersama dengan Kepala Daerah, (b) mengajukan usul rancangan peraturan daerah, (c) menyusun program pembentukan peraturan daerah bersama Kepala Daerah (Saraswati, 2013).

Fungsi anggaran (*budgeting*) DPRD diwujudkan dalam bentuk pembahasan dan persetujuan bersama kepala daerah mengenai peraturan daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Fungsi anggaran (*budgeting*) ini dilaksanakan dengan cara: (a) membahas KUA dan PPAS yang disusun kepala daerah berdasarkan RKPD, (b) membahas rancangan Perda tentang APBD, (c) membahas rancangan Perda tentang Perubahan APBD, dan (d) membahas rancangan Perda tentang Pertanggung Jawaban APBD (Hamzah, 2017). Dalam melaksanakan fungsi pengawasan, DPRD memiliki hak istimewa berupa hak interpelasi, hak angket, dan hak menyatakan pendapat. Hak interpelasi merupakan hak DPRD untuk meminta keterangan kepada pemerintah daerah mengenai kebijakan pemerintah daerah yang penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat dan bernegara (Kristiawanto, 2020).

Hak angket merupakan hak DPRD untuk melakukan penyelidikan terhadap kebijakan Pemerintah Daerah yang penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan masyarakat, daerah, dan negara yang diduga bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (Bima, Kamal & Djanggih, 2019). Sementara hak menyatakan pendapat (hak petisi) merupakan hak DPRD untuk menyatakan pendapat terhadap kebijakan Kepala Daerah dan/atau Pemerintah Daerah atau mengenai kejadian luar biasa yang terjadi di daerah disertai dengan rekomendasi penyelesaiannya atau sebagai tindak lanjut pelaksanaan hak interpelasi dan hak angket (Kurniawan, 2016).

Antara tugas dan fungsi yang dimiliki masing-masing organ tersebut yaitu antara Kepala Daerah dan DPRD, menunjukkan suatu skema yang sistematis dan harmonis dalam pelaksanaan roda pemerintahan daerah guna pencapaian tujuan dan cita daerah. Khusus pada penyelenggaraan pemerintahan, Kepala Daerah (eksekutif) mengambil peran langsung dalam menjalankannya. Namun dalam menjalankan kekuasaannya tersebut, eksekutif terikat dengan aturan yang dibentuk dan diawasi oleh DPRD. Sementara DPRD (legislative), meskipun tidak memiliki peran langsung dalam penyelenggaraan pemerintahan, namun DPRD memegang kendali dalam mengawasi setiap pelaksanaan aturan yang dibentuk bersama-sama dengan pemerintah (eksekutif). Namun demikian, masih banyak hal yang masih berada dalam lingkup penafsiran yang luas dalam hal pelaksanaan tugas dan fungsi kedua organ tersebut. Sehingga, seringkali antara kedua organ tersebut terlibat dalam konflik kepentingan (*conflict of interest*) (Agustina, 2013). Kepala daerah bisa saja menjadi sewenang-wenang karena di tangannya terdapat kewenangan penuh dalam menjalankan otonomi. Namun di sisi lain, DPRD dapat tampil superior dan sewenang-wenang pula dengan watak politis fungsi pengawasan yang berdasarkan

pada tiga hak istimewanya, yaitu interpelasi, angket, dan menyatakan pendapat, dalam mengawasi kinerja Kepala Daerah dan/atau Pemerintah Daerah (Tanjung & Saraswati, 2018).

Luasnya tafsir terhadap ketentuan pengawasan yang dilakukan oleh DPRD kerap kali berujung pada politisasi keadaan Kepala Daerah sebagai terdakwa dalam upaya pemakzulan. Ketidak berimbangan fungsi dan posisi dalam pelaksanaan fungsi *checks and balances* antara kepala daerah dan/atau pemerintah daerah dengan DPRD membuat sistem pemerintahan menjadi tidak elaborative (Taufiqurrahman, 2019). Seperti dalam pelaksanaan hak angket. Pada dasarnya, pelaksanaan hak angket merupakan mekanisme politik yang dilakukan oleh DPRD dalam menindaklanjuti pelaksanaan pemerintahan daerah yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Aturan beracara atau mekanisme formil tentang hak angket dalam praktik pemerintah daerah kerap diatur secara spontan karena minimnya aturan formil terkait pelaksanaan hak angket (Putra, 2016).

Meskipun pelaksanaan hak angket ditujukan dalam suatu keadan yang telah diatur oleh undang-undang, namun kurang kongkretnya pemahaman atau luasnya makna yang terkandung dalam aturan tersebut membuat keadaan apapun dapat saja dijadikan kambing hitam untuk melakukan hak angket (Sumartini & Arifin, 2020). Oleh karena sifatnya yang politis dan kurangnya pemahaman formil tentang tatalaksana hak angket dalam pengawasan pemerintahan daerah, membuat praktik hak angket kerap kali ditafsirkan secara leluasa dan politis oleh para pemangku kekuasaan.

Seperti halnya yang terjadi pada pelaksanaan hak angket DPRD Provinsi Sulawesi Selatan terhadap Gubernur Sulawesi Selatan (Nurdin Abdullah). Pelaksanaan hak angket yang dilakukan oleh DPRD Sulsel kepada Gubernur Sulsel itu dikarenakan adanya pelanggaran undang-undang terhadap lima hal pokok yang menjadi tuduhan/dakwaan DPRD Sulsel terhadap Gubernur Sulawesi Selatan. Berdasarkan Dokumen Pendukung Pengajuan Hak Angket DPRD Sulsel (proposal angket DPRD) lima hal pokok yang dimaksud adalah: (a) kontroversi Surat Keputusan Wakil Gubernur tentang pelantikan 193 Pejabat; (b) manajemen pegawai negeri sipil (PNS) dalam lingkup pemerintah provinsi Sulawesi Selatan; (c) dugaan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) dalam penempatan pejabat tertentu; (d) pencopotan pejabat pimpinan tinggi pratama; (e) pelaksanaan APBD Prov. Sulsel tahun anggaran 2019. Di lain sisi, menanggapi pelaksanaan hak angket tersebut Gubernur Sulawesi selatan (Nurdin Abdullah) melalui beberapa media massa memberikan keterangan bahwa pelaksa (Rasyid 2001) (Nurcholis 2007)naan hak angket merupakan upaya yang sengaja dilakukan dengan memaksa keadaan untuk menjatuhkan Gubernur Sulawesi Selatan.

Mengingat bahwa implikasi dan kemungkinan terburuk dari hak angket adalah berupa pemberhentian bagi kepala daerah, maka dalam menentukan kondisi pemerintahan yang sedang berlangsung agar tidak terjebak dalam konteks dengan tafsir yang luas, maka seharusnya ada mekanisme lanjutan agar DPRD dapat lebih selektif dan konkret dalam menentukan kondisi sosial yang terjadi. Bukan hanya itu, dalam hal mekanisme beracara dalam pelaksanaan hak angket DPRD tidak berimbangannya posisi tuduhan seperti yang dilakukan oleh DPRD Sulsel Kepada

Gubernur Sulsel tidak dibarengi dengan hak untuk membantah yang diberikan kepada Kepala Daerah. Olehnya itu, perlu perimbangan posisi dalam pelaksanaan hak angket antara DPRD dan Kepala Daerah.

Belum lagi jika hak angket sebagai sarana politik itu berujung pada pemberhentian Kepala Daerah. Di mana DPRD berhak mengajukan pendapatnya untuk diperiksa oleh Mahkamah Agung terkait hasil penyelidikan sepihak dalam mekanisme hak angket. Dalam pemeriksaan tersebut Kepala Daerah tidak memiliki posisi yang menguntungkan dalam perkara tersebut. Tertutupnya proses peradilan membuka peluang untuk terjadinya praktik-praktik yang tidak sehat. Bahkan menciderai asas keterbukaan dan objektivitas. Sementara itu, dalam proses penegakkan hukum (*law enforcement*), harus mengedepankan asas keadilan dan kesetaraan dihadapan hukum.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini diarahkan sebagai penelitian hukum empiris/ penelitian hukum sosiologis. Data yang digunakan dalam penelitian ini disajikan dengan data awal berupa data sekunder. Oleh karenanya, penelitian ini bertumpu pada premis normatif (berbeda dengan penelitian ilmu-ilmu sisoal yang hendak mengkaji hukum sebagai *depent variable*, sehingga premis sosiallah yang menjadi tumpuannya. Teknik analisis data yang dipakai adalah teknik analisis kualitatif, dimana setelah semua data terkumpul, maka dilakukan pengolahan, analisa dan konstruksi data secara menyeluruh. Setelah data diolah, langkah selanjutnya dilakukan interpretasi data untuk menarik kesimpulan dari kenyataan yang ditemui di lapangan. Uraian dan kesimpulan dalam menginterpretasikan data hasil penelitian akan dihubungkan dengan teori-teori, pendapat-pendapat dan aturan-aturan formal yang telah dikemukakan pada bagian sebelumnya.

PEMBAHASAN

A. Implementasi Pelaksanaan Hak Angket DPRD dalam Upaya Pemberhentian Kepala Daerah

1. Latar Belakang Pelaksanaan Hak Angket

Dalam sudut pandang politik, sebagaimana disajikan dalam buku "Hak Angket Kawal Demokrasi" yang diterbitkan oleh Intermedia Publishing, bergulirnya Hak angket DPRD Sulsel tersebut diawali dengan beredarnya "daftar dosa" Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi selatan yang ramai beredar melalui media massa dan obrolan publik. Adapun sorotan media dan masyarakat ketika itu adalah:

1. Kontroversi SK wagub tentang pelantikan 193 pejabat
2. Manajemen pengangkatan PNS tak profesional
3. Dugaan KKN dalam penempatan pejabat tertentu
4. Pencopotan pejabat tabrak aturan
5. Minimnya serapan anggaran

Sorotan-sorotan inilah yang kemudian terus digaungkan, baik dalam pemberitaan di media-media massa maupun obrolan-obrola kecil di pinggiran jalan. Hingga sampai pada pertengahan April 2019 obrolan-obrolan kecil tersebut terendus oleh beberapa

orang anggota DPRD yang akhirnya meneruskan obrolan-obrolan kecil itu masuk kedalam gedung parlemen daerah. Dengan begitu, obrolan tersebut telah mengalami eskalasi menjadi tema politik yang serius dan tercatat yang paling banyak diperbincangkan oleh para wakil rakyat tersebut.

Berdasarkan catatan Mulawarman, pada April 2019 dalam sebuah rapat paripurna, yang pertama kali menyuarakan dan mengusulkan perlunya hak angket kepada pimpinan dewan adalah Kadir Halid yang berasal dari fraksi Partai Golkar. Kemudian beberapa hari berselang, dalam sebuah forum rapat pimpinan, Kadir kembali membawa draft pengusulan hak angket dengan daftar persetujuan dari para anggota sebagai persyaratan. Usman Lonta dari fraksi Partai PAN dan Sri Rahmi dari Partai PKS tidak menggubris. Alhasil selain Kadir, yang menandatangani persetujuan ketika itu hanya Selle KS Dale dari Demokrat, Fachruddin Rangga dari Golkar, dan Syahrudin Alrif dari partai Nasdem. Keempat orang inilah yang kemudian menggiring bola panas hak angket ini dan meyakinkan para koleganya untuk sama-sama mendukung pelaksanaan hak angket ini. Alhasil, 48 (empat puluh delapan) anggota dewan kemudian mendukung pelaksanaan hak angket tersebut, yang diantara mereka ada Muslimin Salam dan M. Rajab dari fraksi partai Nasdem, Anas Hasan, Rusdin Tabi, Marjono, dan Edward Horas dari Gerindra, Asrul Makkaraus, Amran Aminullah, dan Syahrir Langko dari PPP. Dari fraksi Hanura ada Alex Palinggi, dan Mukhtar Badewing, serta dari fraksi PAN ada Irwan Patawari. Setelah mendapatkan dukungan tersebut, kemudian dibentuklah sebuah tim kecil yang menggodok dan menginisiasi usulan pembentukan panitia khusus yang menyelenggarakan hak angket kepada pimpinan DPRD Sulsel.

Perlu diketahui, bahwa pelaksanaan hak angket DPRD Sulsel ini dilakukan tanpa penggunaan hak interpelasi sebelumnya. Salah satu inisiator hak angket DPRD Sulsel, Kadir Halid berpendapat bahwa alasan mengapa tidak dilakukan hak interpelasi terlebih dahulu ialah dikarenakan pelanggaran yang dilakukan oleh gubernur dan wakil gubernur Sulsel saat itu telah tampak secara jelas dan dilakukan berulang-ulang kali.

Setelah melakukan lobi-lobi politik, Kadir dkk sebagai pemrakarsa usulan hak angket kemudian mengajukan usulan pelaksanaan hak angket DPRD Sulsel tersebut dalam sebuah rapat istimewa (paripurna). Sampai pada hari Senin, 24 Juni 2019 Pimpinan DPRD Sulsel menyetujui pembentukan panitia khusus hak angket untuk Gubernur Sulsel. Dengan disetujuinya pelaksanaan Hak angket ini, bagi anggota DPRD Sulsel periode 2014-2019 menjadi sebuah gebrakan diujung periode. Di antara para inisiator dan pemrakarsa hak angket tersebut, ada yang masih terpilih kembali da nada juga yang telah selesai masa abadinya di periode tersebut. Bagi mereka yang telah selesai masa baktinya di periode tersebut, hak angket ini menjadi kado termanis untuk menutup masa baktinya. Bisa jadi juga, hak angket ini merupakan panggung politik terbaik dalam mendongrak popularitas dan elektabilitas. Namun demikian, dalam sejarah politik pemerintahan Sulawesi Selatan hak angket ini menjadi catatan yang menarik baik secara akademis maupun dalam praktik politik hukum.

Kemudian setelah usulan hak angket tersebut disetujui, maka dipilihlah 20 (dua puluh) orang untuk menjadi panitia khusus hak angket. Penentuannya komposisi keanggotaan dilakukan secara proporsional, sehingga farksi partai dengan jumlah

kursi paling banyak otomatis mendapat jatah paling banyak pula. Kemudian setelah ditentukan keanggotaan panitia khusus angket tersebut sebanyak 20 (dua puluh) orang, maka selanjutnya dilakukanlah pemilihan pimpinan panitia khusus angket DPRD Sulsel terhadap kinerja Gubernur Sulsel yang terdiri satu orang ketua, dan dua orang wakil ketua. Dalam sebuah penentuan yang dilakukan secara musyawarah mufakat tersebut, menghasilkan Kadir Halid dari fraksi partai Golkar sebagai ketua Pansus hak angket terhadap Gubernur Sulsel. Selle KS Dalle dari fraksi partai Demokrat dan Arum Spink dari fraksi partai Nasdem didapuk menjadi wakil ketua pansus angket. Di antara 20 orang yang menjadi anggota pansus angket tersebut terdapat nama-nama, Kadir Halid, Fahrudin Rangga, Ina Kartika, Imran Tenri Tatta dari Golkar. Selle KS Dalle, Januar Jauri Darwis, andi Irwan Patawari dari Demokrat. Anas Hasan, Rusdin Tabi, dan Andi Mangungsidi dari Gerindra. Irfan AB dan Andi Yusran Paris dari PAN. Arum Spink dan Muslim Salam dari Nasdem. Alimuddin dari PDIP, Aryadi Aرسال dari PKS, Wawan Mattuli dari Hanura, dan Wahyuddin AB Kessa dari fraksi Umat Bersatu.

Dengan ditetapkannya nama-nama tersebut dalam kepanitiaan angket, maka panitia angket ini harus melakukan tugasnya selama 60 (enam puluh) hari kerja untuk menyelidiki pemerintah dalam hal dugaan terjadinya pelanggaran dalam menjalankan peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, pelaksanaan hak angket terhadap gubernur sulsel ini secara politis digiring dari obrolan jalanan yang menembus dinding-dinding tembok parlemen. Sehingga, terhitung sejak dikeluarkannya keputusan dewan yang menyetujui pelaksanaan angket pada juni 2019, maka angket telah dapat dilaksanakan secara legal dan konstitusional. Namun demikian, gigihnya upaya dan perjuangan para inisiator angket untuk menggulirkan hak angket yang ditujukan kepada gubernur juga menjadi sorotan publik yang kontra terhadap hak angket tersebut. Pelaksanaan hak angket tersebut disebut-sebut sebagai suatu ajang mencari-cari kesalahan dan perebutan panggung politik. Pelaksanaan hak angket ini juga disebut-sebut sebagai upaya balas dendam yang dilakukan oleh aktor-aktor politik yang menderita kekalahan pasca pemilihan gubernur Sulsel. Seperti yang diberitakan oleh beberapa media massa, aktor-aktor politik yang berasal dari partai PDIP menyebut bahwa hak angket DPRD Sulsel sarat akan muatan politik praktis. Pasalnya pelaksanaan hak angket tersebut dipandang sangat berlebihan dan tidak rasional. Lagi pula, apa yang menjadi pokok persoalan dalam pelaksanaan hak angket tersebut sejatinya telah selesai, dan persoalan tersebut tidak semestinya diselesaikan melalui hak angket.

Di balik pro-kontra politik yang melatar belakangi pelaksanaan hak angket DPRD Sulsel tersebut terdapat fakta bahwa hak angket tersebut kini telah bergulir dan mendapatkan hasil. Di mulai dari obrolan ringan yang menyebar dipinggiran jalan, mengalami eskalasi hingga terdengar oleh actor-aktor politik di gedung parlemen daerah, terus mendengung melalui wacana pemberitaan dan obrolan publik, hingga pelaksanaan haak angket disahkan untuk melakukan penyelidikan terhadap Gubernur. Dengan faktor-faktor politik ini, dapat dilihat bagaimana kecenderungan politik mengarahkan dan menggulirkan hak angket DPRD Sulsel menysasar Gubernur beserta wakilnya. Sehingga, perlu ditimbang-timbang lebih lanjut apakah rasio politik lahirnya hak angket ini telah sesuai dengan nalar hukum yang berlaku atau tidak.

2. Dasar Hukum Pelaksanaan dan Temuan Hukum

Selain itu, luasnya pemberitaan terkait dengan kondisi-kondisi pemerintahan yang menunjukkan suatu ketidakberesan dalam menjalankan pemerintahan memicu suatu krisis kepercayaan publik. Sejumlah kebijakan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan yang penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan masyarakat, daerah, dan negara yang diduga bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Diantaranya, adanya pelantikan 193 Pejabat yang diduga tidak sesuai dengan prosedur, mutasi besar-besaran PNS dari Kabupaten Bantaeng dan Kabupaten Bone tanpa pertimbangan yang matang dan diduga tidak sesuai prosedur, kolusi dan nepotisme secara terang-terangan dalam penempatan pegawai dalam jabatan tertentu mulai dari eselon IV sampai tingkat eselon II, serta pencopotan pejabat tinggi pratama yang juga tidak sesuai prosedur. Selain itu, yang lebih memprihatinkan adalah terkait serapan anggaran yang minim dikisaran 6 % sehingga dapat berdampak langsung pada kehidupan masyarakat, lapangan kerja yang tidak terbuka (tenaga kerja tidak terserap), pendapatan dan daya beli menurun serta kemiskinan yang tidak tertangani dengan baik, yang disebabkan suasana kerja dan ketidakpastian dalam lingkup OPD.

Dengan berdasar pada hal-hal tersebut, maka berdasarkan keputusan DPRD Sulsel tertanggal 24 Juni 2019 setelah disetujui oleh sebagian besar anggota DPRD maka dibentuklah panitia khusus angket untuk gubernur ssel. Dalam perjalanannya, setelah memeriksa dan melakukan verifikasi terhadap saksi-saksi yang dihadirkan pada pansus angket, maka diperoleh berbagai fakta hukum sebagai berikut.

Pertama, bahwa isu yang berkembang sebagaimana menjadi dasar pengajuan hak angket dprd ssel mengkristal menjadi isu-isu spesifik. Sehingga DPRD Sulsel mendakwa Gubernur Sulsel dengan dakwaan dugaan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan yang terkait tugas, kewenangan, dan kewajiban Kepala Daerah dan/atau Wakil Kepala Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Periode 2018-2023 yaitu :

1. Pelanggaran kewenangan, prosedural, dan substansi dalam Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor: 821.24/05/2019 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian dalam Jabatan Pengawas/Eselon IV di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dan Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor: 821.23/04/2019 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian dalam Jabatan Administrator/Eselon III di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan ;
2. Surat Keputusan Gubernur Sulawesi-Selatan Nomor: 122/VII/2019 tentang Penetapan Susunan Personil Kelompok Kerja Pemilihan Pada Biro Pembangunan dan Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi-Selatan ;
3. Pengangkatan Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) ;
4. Pencopotan Pejabat Tinggi Pratama ;
5. Penyerapan dan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sulawesi Selatan minim.

Kedua, bahwa dari 5 (lima) poin dakwaan tersebut di dalam persidangan angket DPRD Sulsel diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Pelanggaran kewenangan, prosedural, dan substansi dalam Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor: 821.24/05/2019 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian dalam Jabatan Pengawas/Eselon IV di Lingkungan Pemerintah

Provinsi Sulawesi Selatan dan Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor: 821.23/04/2019 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian dalam Jabatan Administrator/Eselon III di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan. Diperoleh fakta bahwa, terhadap SK a quo dianggap telah batal demi hukum karena SK yang ditandatangani oleh wakil gubernur tersebut didasarkan pada kewenangan wakil gubernur sebagaimana diatur dalam Keputusan Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan Nomor: 40 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Sebagian Wewenang/Pemberian Kuasa untuk Menetapkan Pengangkatan Pindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan. Dasar hukum kewenangan wakil gubernur ini dianggap sudah tidak berlaku lagi sehingga apabila wakil gubernur menjadikan SK 40 tahun 2003 a quo sebagai dasar pijakan untuk mengangkat dan memberhentikan pejabat ASN sebagaimana Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor: 821.24/05/2019 dan Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor: 821.23/04/2019 a quo, maka keberlakuannya dianggap batal demi hukum.

2. Surat Keputusan Gubernur Sulawesi-Selatan Nomor: 122/VII/2019 tentang Penetapan Susunan Personil Kelompok Kerja Pemilihan Pada Biro Pembangunan dan Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi-Selatan. Dalam penerbitan SK a quo, oleh tim Pansus angket DPRD Sulsel menemukan fakta bahwa terdapat Pelanggaran kewenangan, prosedural, dan substansi dalam Surat Keputusan Gubernur Sulawesi-Selatan Nomor: 122/VII/2019 tentang Penetapan Susunan Personil Kelompok Kerja Pemilihan Pada Biro Pembangunan dan Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan yang ditandatangani oleh Wakil Gubernur sehingga Batal Demi Hukum yang berakibat pada adanya indikasi Kerugian Keuangan Negara.
3. Pengangkatan Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP). Dalam pengangkatan TGUPP tersebut, oleh Pansus Angket DPRD Sulsel menemukan fakta bahwa pembentukan tim tersebut tidak berlandaskan pada aturan hukum yang jelas. Hal ini berakibat pada prosedur pembiayaan tenaga tim tersebut yang membebani keuangan daerah. Sementara, postur anggaran APBD telah konkret untuk pos-pos pembiayaan tertentu. Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara menjelaskan "Peraturan Daerah tentang APBD merupakan dasar bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan penerimaan dan pengeluaran daerah." serta Pasal 3 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara menjelaskan "Setiap pejabat dilarang melakukan tindakan yang berakibat pengeluaran atas beban APBN/APBD jika anggaran untuk membiayai pengeluaran tersebut tidak tersedia atau tidak cukup tersedia." Sementara itu, postur anggaran APBD tahun 2019 tidak tersedia untuk membiayai tenaga TGUPP yang melampaui kewajaran pembiayaan tenaga ahli. Ditemukan bahwa tenaga TGUPP tersebut mencapai 15-18 juta rupiah, nilai yang jauh melampaui anggaran yang ditetapkan untuk membiayai tenaga ahli.
4. Pencopotan Pejabat Tinggi Pratama. Bahwa Pemberhentian dari Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan menurut Pansus Angket DPRD Sulsel tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal tersebut berdasarkan Ketentuan dalam Pasal 114 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS

yang menjelaskan bahwa, PNS diberhentikan dari JPT apabila mengundurkan diri dari Jabatan, diberhentikan sebagai PNS, diberhentikan sementara sebagai PNS, menjalani cuti di luar tanggungan Negara, menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan, ditugaskan secara penuh di luar JPT, terjadi penataan organisasi, atau tidak memenuhi persyaratan Jabatan.

5. Penyerapan dan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sulawesi Selatan minim. Dalam hal ini, pansus Hak Angket DPRD Sulsel menemukan fakta bahwa berdasarkan data, hingga Bulan Mei atau Bulan kedua dari Triwulan II Tahun 2019, serapan anggaran masih sangat rendah. Hal ini tercermin dari hasil rapat kerja Komisi-Komisi DPRD Provinsi Sulawesi Selatan dengan OPD mitra kerjanya dalam rangka evaluasi APBD 2019 triwulan I. Keterlambatan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2019, berimbas pada pertumbuhan ekonomi yang melambat dikisaran 6% dan dapat berdampak langsung pada kehidupan masyarakat, lapangan kerja yang tidak terbuka (tenaga kerja tidak terserap), pendapatan dan daya beli menurun serta kemiskinan yang tidak tertangani dengan baik.

3. Pelaksanaan Hak Angket: Antara Over-Interpretatif dan Manuver Pengawasan.

Berdasarkan hal tersebut kemudian pada April 2019 dalam sebuah rapat paripurna, yang pertama kali menyuarakan dan mengusulkan perlunya hak angket kepada pimpinan dewan adalah salah satu legislator yang berasal dari fraksi Partai Golkar. Kemudian beberapa hari berselang, dalam sebuah forum rapat pimpinan, legislator dari fraksi Partai Golkar tersebut kembali membawa draft pengusulan hak angket dengan daftar persetujuan dari para anggota sebagai persyaratan. Anggota fraksi Partai PAN dan Partai PKS tidak menggubris. Alhasil selain aktor inisiator dari partai Golkar itu, yang menandatangani persetujuan ketika itu hanya salah satu anggota dari Demokrat, tambahan satu anggota dari Golkar, dan salah satu anggota dari partai Nasdem. Keempat orang inilah yang kemudian menggiring bola panas hak angket ini dan meyakinkan para koleganya untuk sama-sama mendukung pelaksanaan hak angket ini. Alhasil, 48 (empat puluh delapan) anggota dewan kemudian mendukung pelaksanaan hak angket tersebut, yang diantara mereka berasal dari fraksi partai Nasdem, Gerindra, dan PPP. Juga ada dari fraksi Hanura, serta dari fraksi PAN. Setelah mendapatkan dukungan tersebut, kemudian dibentuklah sebuah tim kecil yang menggodok dan menginisiasi usulan pembentukan panitia khusus yang menyelenggarakan hak angket kepada pimpinan DPRD Sulsel.

Sementara itu, merujuk pada Pasal 106 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pada pokoknya menyatakan bahwa hak DPRD provinsi yakni hak interpelasi, hak angket, dan hak menyatakan pendapat. sehingga dalam hal ini, DPRD Sulsel memiliki hak untuk melakukan atau menerapkan hak angket kepada pemerintah daerah Sulsel sebagai implementasi fungsi kontrolnya sebagaimana amanat pasal 106 UU a quo. Kemudian pada ketentuan lebih lanjut sebagaimana diatur dalam ketentuan ayat (3) Pasal 106 UU a quo pada pokoknya menyebutkan bahwa, "hak angket ditujukan untuk melakukan penyelidikan terhadap kebijakan Pemerintah Daerah provinsi yang penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan masyarakat, Daerah, dan negara yang diduga bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan."

Juga pada ketentuan Pasal 85 Undang-Undang a quo, hak angket juga dapat digunakan “Dalam hal kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah menghadapi krisis kepercayaan publik yang meluas karena dugaan melakukan tindak pidana yang terkait dengan tugas, kewenangan, dan kewajibannya”. Untuk itu, ketentuan-ketentuan inilah yang kemudian dijadikan landasan yuridis penerapan hak angket DPRD Sulsel terhadap Gubernur dan Wakil Gubernur Sulsel. Sehingga timbul pertanyaan telah tepatnya penprapan hak angket tersebut.

Melihat dua landasan yuridis yang menjadi pokok pelaksanaan hak angket DPRD tersebut dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan hak angket hanya dapat dilakukan apabila telah memenuhi unsur-unsur sebagai berikut: (1) ditujukan pada upaya penyelidikan kebijakan pemerintah daerah yang penting dan strategis, serta berdampak luas pada kehidupan masyarakat daerah dan negara. (2) kebijakan yang dimaksud patut diduga bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. (3) adanya krisis kepercayaan publik yang meluas kepada kepala daerah karena diduga melakukan tindak pidana terkait tugas, kewenangan, dan kewajiban.

Oleh karenanya demikian, untuk menjawab apakah pelaksanaan hak angket DPRD Sulsel tersebut telah tepat atau tidak, maka pelaksanaan hak angket DPRD Sulsel tersebut harus memenuhi unsur-unsur sebagaimana dimaksud di atas. Untuk melihat apakah pelaksanaan hak angket DPRD Sulsel telah memenuhi unsur yang pertama sebagaimana dimaksud di atas, maka dapat dilihat pada fakta-fakta sebagaimana termuat dalam data-data yang telah diuraikan di muka.

Bahwa lima isu yang kemudian menjadi peristiwa hukum dalam pelaksanaan hak angket tersebut setidak-tidaknya merupakan suatu kebijakan pemerintah yang strategis dan berdampak luas pada kehidupan masyarakat daerah dan negara. Sementara itu, yang dimaksud dengan kebijakan secara umum adalah apa yang digambarkan oleh Bridgman dan Davis sebagai “*whatever government choose to do or not to do*” (apa saja yang dipilih pemerintah untuk dilakukan atau tidak dilakukan). Dengan demikian, segala produk hukum yang dikeluarkan oleh pemerintah baik itu yang berupa *beschikking*, *regeling*, maupun *beleidsregel* adalah merupakan kebijakan pemerintah.

B. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pelaksanaan Hak angket DPRD Sulsel.

1. Faktor Sosial Pelaksanaan Angket DPRD

Berdasarkan data yang diperoleh, terlihat beberapa pengaruh yang menunjukkan pengaruh sosial yang mendorong pelaksanaan hak angket. Terlihat bahwa eskalasi obrolan yang tadinya hanya berada diseputaran warung kopi sebagaimana catatan mulawarman kemudian berkembang menjadi obrolan yang serius di tengah gedung parlemen daerah. Hal ini juga terlihat dari banyaknya pemberitaan di media massa baik cetak maupun media elektronik yang terus mengulang-ngulang pemberitaan yang sama.

Sebagaimana pengamatan yang di uraikan oleh DR. Asrullah MA yang membaca pelaksanaan Hak Angket DPRD terhadap Gubernur-Wakil Gubernur Sulsel yang mengangkat isu strategis dan cenderung kritis merupakan suatu frame atau bingkai berita yang populis . Hak Angket ini kali pertama dalam sejarah DPRD Sulawesi Selatan. Itu berarti merupakan sebuah peristiwa langka.

Terlebih lagi berita yang dikemas oleh Harian Fajar (edisi 14 Mei 2019) telah menjadikan tulisan tajuk. Filosofi tajuk adalah opini dari sebuah media. Ketika media memilih satu topik yang diangkat sebagai opininya, itu bermakna bahwa masalah tersebut menjadi trending topik dan perlu mendapat perhatian publik, lebih khusus yang mengambi kebijakan.

Informasi hak angket DPRD Sulsel terhadap Gubernur Sulsel-Wakil Gubernur juga memiliki nilai berita. Salah satu indikator *news value* (nilai berita) adalah kelangkaan, keanehan, dan menarik perhatian. Nilai berita ini jelas sangat luar biasa getaran (magnitude)-nya dan lebih urgen lagi menyoal analisis aktor yang mempunyai nilai berita.

Ditambah lagi keterlibatan pembuat berita (baca: DPRD Sulsel) sebagai bagian *balance of power*, sehingga wajar saja agenda khalayak dengan agenda media bersatu. Inilah yang disebut dalam teori komunikasi adalah agenda setting. Bergulirnya berita dalam prinsip agenda setting menyebabkan pelaku aktor berita itu menjadikan tokoh tersebut "tersandera" dan "teraniaya" (baca: *character assassination*). Maka selayaknya, aktor tersebut tidak hanya memberikan klarifikasi ke publik atau forum DPRD Sulsel, tetapi perlu membawa opini publik dengan mengurai akar pertanyaan yang sudah terbentuk di kepala khalayak.

Armin Mustamin Toputiri, juga berpendapat bahwa eskalasi isu dan pemeberitaan tentang Hak Angket DPRD Sulsel telah menjadi isu yang menasional. Hal ini diterangkan melalui pengalamannya seusai berbincang dengan seorang yang ditemuinya di luar daerah Sulsel. Sebagai seorang legislator daerah, ia beranggapan bahwa tindakan DPRD Sulsel merupakan representasi dari suara rakyat. Sehingga menurutnya, keputusan yang diambil DPRD Sulsel yang menghasilkan persetujuan 60 orang dari 85 anggota perlemen daerah merupakan representasi nurani rakyat. Terlepas dari tudingan banyak kepentingan yang menunggangi, tapi benar tidaknya, demikian konsekuensi tiap perhelatan politik.

Sebagai pelopor kaum muda, Idham Raihutama beranggapan bahwa pelaksanaan angket DPRD Sulsel merupakan representasi dari rasa ingin tahunya kaum muda yang berekspektasi tinggi terhadap pelaksanaan pemerintahan yang dikendarai oleh gubernur dan wakil gubernur yang menjabat. Bukan hanya itu, jika saja gubernur dan wakil gubernur tidak menanggapi baik hadirnya hak angket maka isu yang kemudian berkembang ditengah-tengah masyarakat haruslah dipahami sebagai perlawanan rakyat terhadap pelaksanaan pemerintahan.

Hal ini menunjukkan bahwa ada kecenderungan sosial yang mengambil peran dalam pelaksanaan hak angket DPRD tersebut. kecenderungan sosial ini berdampak pada dua persepsi yang saling bertegangan, yaitu persepsi pro pemerintahan dan kontra pemerintahan. Namun demikian, terlepas dari pro dan kontra pandangan tersebut, telah menjadi fakta sosial bahwa terjadi ketegangan sosial terhadap apa yang yang dilakukan oleh Gubernur dan Wakil Gubernur Sulsel.

2. Faktor Politik Pelaksanaan Angket DPRD

Kemudian terhadap faktor yang kedua, yaitu faktor politik. Sebagaimana diketahui bersama DPR sebagai lembaga representasi yang memiliki fungsi legislasi,

pengawasan, dan penganggaran pada dasarnya melaksanakan tugas dan fungsinya secara politis. Karena proses input dan output yang menjadi dasar pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga tersebut sejatinya merupakan suatu kegiatan politik.

Berangkat dari hal tersebut, secara tidak langsung, dapat disimpulkan bahwa dalam menjalankan tugas dan fungsinya DPRD sebagai lembaga legislatif yang merupakan representasi rakyat daerah, pada dasarnya lebih banyak bertindak secara politis. Hal ini juga tidak terlepas dari suatu kenyataan bahwa lembaga legislatif merupakan rumah tempat berkumpulnya partai-partai politik, sehingga wajar apabila terdapat banyak kepentingan yang ditampung di dalam rumah tersebut.

Demikian halnya dengan apa yang terjadi pada pelaksanaan hak angket DPRD Sulsel terhadap Gubernur dan Wakil Gubernur Sulsel. Tidak dapat dipungkiri fakta bahwa pada saat kontestasi politik di mana dalam proses perebutan kekuasaan kepemimpinan di daerah Sulsel pada tahun 2018 lalu mempertemukan antara dua partai besar di Sulsel yakni antara Golkar dan PDIP. Nurdin Halid yang didukung oleh Partai Golkar, dan Nurdin Abdullah yang didukung Partai PDIP menjadi kontestan paling menonjol pada saat itu. Sampai dengan terpilihnya Nurdin Abdullah sebagai Gubernur definitif asumsi pertarungan politik tersebut belum juga selesai. Sehingga beberapa berpandangan bahwa di dalam gedung parlemen daerah itu, terdapat dua kubu besar yang pro pemerintahan dan kontra pemerintahan. Yang pro pemerintahan dikendalikan oleh PDIP dan yang kontra pemerintahan dikendalikan oleh Partai Golkar.

Dalam proses pengajuan hak angket DPRD Sulsel terhadap Gubernur dan Wakil Gubernur Sulsel tersebut dapat dilihat fakta menarik bahwa, yang menjadi pengusul awal pengajuan hak angket DPRD Sulsel tersebut adalah fraksi Partai Golkar dengan salah satu anggotanya sebagai aktor utama. Sehingga dengan demikian, melihat kecenderungan tersebut maka tidak dapat dipungkiri bahwa tendensi politik terhadap pelaksanaan hak angket DPRD Sulsel tersebut memanglah terjadi.

Prof. Hamzah Halim memandang bahwa, memang sangat sulit untuk kita abaikan bahwa dalam pelaksanaan Hak Angket tersebut para anggota DPRD Sulsel yang memang berasal dari berbagai Partai Politik tidak mengikutkan agenda atau kalkulasi kepentingan politik partai maupun individu mereka. Hal ini merupakan konsekuensi logis DPRD Sulsel sebagai lembaga Politik. Soal hasil akhir hak angket tersebut kemudian dinyatakan "cacat", kiranya semua proses yang berjalan di lembaga politik termasuk DPRD Sulsel pastilah akan sangat kental dengan intrik-intrik politik. Apalagi, kekuasaan merupakan bahagian yang tidak terlepas dari soal itu, terlebih tidak ada Parpol yang ingin kadernya yang sudah dia perjuangkan lewat Pilkada lalu kemudian harus dijatuhkan di tengah jalan. Narasi ini sangat jelas dengan melihat pilihan sikap parpol PDIP sebagai partai utama pengusung Gubernur Nurdin Abdullah yang sedari awal sudah menentang penggunaan Hak Angket terhadap Gubernur Nurdin Abdullah. Terlebih lagi PDIP saat ini adalah partai penguasa.

Dalam pandangan AM. Salattu juga, bahwa pelaksanaan Hak Angket merupakan kalkulasi praktik kekuasaan yang telah sampai pada titik puncaknya. Sebagai orang yang pernah terlibat dalam pelaksanaan pemerintahan Sulsel, dalam bahasanya Salattu mengatakan, "Betapa transaksi kekuasaan yang telah mewarnai penyelenggaraan pemerintahan di Sulsel telah berlangsung terstruktur, sistematis dan

massif". Semua itu muncul dipermukaan dari pondasi yang amat kokoh pada apa yang dikenal dengan biaya-biaya politik penyelenggaraan pesta demokrasi. Demikian terstruktur, sistematis, dan massifnya, sehingga panitia angket yang hanya menabur lima butir benih, tetapi tumbuh dan berkembang menghadirkan pohon-pohon besar yang memiliki banyak cabang dan ranting. Ternyata, setelah hasil (kesimpulan dan rekomendasi) Panitia Angket diparipurnakan, kesepahamannya adalah janganlah membuat sejarah baru di Sulsel. Selera yang tinggi pada awalnya bisa ditawar, menjadi kepuasan yang lebih rendah.

Namun demikian, mencermati hal-hal di atas, proses input dan proses output lembaga legislasi yang sejatinya merupakan penampungan aspirasi yang bermuara pada pengambilan kebijakan-kebijakan tertentu tidaklah hanya menyangkut soal pelaksanaan pemerintahan semata. Dalam pengertian yang lebih luas lagi, proses politik itu juga menyangkut proses input dan output yang juga berbicara soal perebutan kekuasaan. Sehingga terhadap gejala-gejala sosial yang terjadi ditengah-tengah masyarakat juga menjadi pertimbangan politis baik untuk mewujudkan suatu kebijaksanaan pemerintahan atau suatu pertarungan kekuasaan. Untuk itulah terhadap pengaruh pertama (pengaruh sosial) dapat menjadi acuan bagi DPRD untuk dijadikan pertimbangan politis

3. Faktor Hukum Pelaksanaan Hak Angket DPRD

Kemudian terhadap pengaruh ke tiga, yakni pengaruh hukum itu sendiri. Dalam pelaksanaan hak angket DPRD Sulsel seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa terdapat isu hukum yang mempengaruhi pelaksanaan hak angket tersebut. Sehingga terhadap pengaruh ketiga ini dapat dilihat secara jelas dari gejala-gejala sebagaimana telah dijelaskan pada pembahasan tentang implementasi hak angket DPRD.

Apabila melihat dan mencermati pandangan Prof. Aminuddin Ilmar, hak angket DPRD Sulsel merupakan suatu proses hukum yang tidak semata-mata politis. Jika dilihat dan dianalisis apa yang dipersoalkan oleh DPRD Sulsel tersebut sudah cukup alasan untuk memasuki wilayah hak angket sebab ini menyangkut tidak hanya soal kebijakan yang diambil oleh Gubernur sebagai kepala daerah terkait dengan mutasi jabatan yang secara jelas bertentangan dengan Undang-Undang, namun juga berkaitan erat dengan persoalan pengambilan keputusan pemerintahan yang bisa mengacaukan atau membahayakan jalannya penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Kemudian dilihat dari segi prosesnya, penetapan awal untuk terwujudnya proses hak angket itu melalui pengusulan yang dilakukan oleh sebagian besar fraksi yang ada di DPRD Sulsel kecuali Fraksi PDIP dan Fraksi PKS, dan sesuai pula dengan mekanisme sebagaimana diatur dalam Tata Tertib DPRD sehingga proses penetapan sampai kepada proses pemeriksaan maupun pengambilan keputusan untuk mengesahkan rekomendasi menurut pendapat Prof Aminuddin Ilmar sudah sesuai dengan pendekatan hukum.

Sama halnya dengan Prof. Hamzah menurutnya, pelaksanaan hak angket DPRD Sulsel apabila didasarkan pada 5 poin alasan pengajuan hak angket yang mengemuka itu dan dikaitkan dengan landasan yuridis hak angket, maka pengajuan hak angket oleh anggota DPRD Sulsel, baik syarat yuridis maupun syarat filosofis dari pengajuan hak angket terhadap Gubernur Sulsel tersebut telah terpenuhi.

Dilihat dari segi prosedur dan mekanisme pelaksanaan hak angket oleh para anggota DPRD Sulsel, dan berdasar pada fakta-fakta yang terungkap di dalam persidangan hak angket tersebut, maka Prof Hamzah berpandangan bahwa DPRD Sulsel telah menjalankan prosedur dan mekanisme penggunaan Hak Angket dengan benar (sesuai dengan koridor hukum).

Mengingat tipisnya perbedaan antara pengaruh politik dan pengaruh hukum dalam pelaksanaan hak angket DPRD Sulsel, Dr. Hasrul berpendapat bahwa adanya proses hak angket ini bukan soal suka atau tidak suka, juga bukan soal dendam politik yang terjadi pasca pemilihan Pilgub lalu, akan tetapi ini adalah proses penyampaian sebuah pandangan DPRD Sulsel terhadap Pemerintah untuk berjalan sesuai fungsinya. Sekalipun langkah ini dinilai sebagai aksi sensasional, namun sikap DPRD Provinsi ini sesungguhnya telah mencatatkan diri dalam sejarah pembentukannya di Sulsel.

Atas dasar fakta-fakta yang terungkap dipersidangan angket, praktisi hukum yang juga berperan dalam pelaksanaan angket DPRD Sulsel Tadjuddin Rachman¹ berkesimpulan bahwa kriteria pelanggaran undang-undang yang menyangkut hal-hal yang bersifat strategis dalam pelaksanaan pemerintahan telah terpenuhi. Sehingga pelaksanaan hak angket DPRD Sulsel dapat dipastikan telah sesuai dan berdasar menurut hukum dan peraturan perundang-undangan. Hal ini merupakan suatu yang tak terbantahkan, mengingat fakta-fakta yang muncul dalam persidangan angket merupakan fakta konkret yang tidak dapat ingkari.

Oleh karenanya demikian, melihat pelaksanaan Hak Angket DPRD Sulsel ini perlu menjadi rujukan untuk legislator daerah-daerah lain untuk mengefektifkan fungsi pengawasan. Namun demikian, perlu telaah yang teliti agar fungsi tersebut tidak hanya dijadikan senjata untuk melancarkan serangan politik. Kriteria pelanggaran undang-undang yang bersifat strategis dan berdampak luas merupakan kriterium yang menjadi pakem, tidak dapat diartikan lain. Maka rujukan paling baik dalam menentukan kriteria tersebut adalah pelaksanaan hak angket oleh DPRD Sulsel. Meskipun hasil akhir dalam pelaksanaan angket tersebut adalah tidak sesuai dengan harapan panitia angket, namun pelaksanaan angket telah menjadi aksesori terbaik dalam pelaksanaan fungsi pengawasan yang dilakukan oleh DPRD.

Dengan demikian, setelah melihat faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan hak angket tersebut dapat disimpulkan bahwa ketiga faktor tersebut merupakan faktor-faktor yang saling berintegrasi, saling mempengaruhi dan saling berkaitan. Sehingga terhadap faktor-faktor ini kemudian menjadi penentu lahirnya atau dilaksanakannya hak angket. Tanpa faktor-faktor tersebut tidak dapat suatu isu dijadikan acuan apakah pelaksanaan hak angket tersebut telah tepat atau tidak.

KESIMPULAN

1. Bahwa implementasi hak angket DPRD Sulsel dalam upaya pemberhentian Kepala Daerah dapat dilihat dalam pelaksanaannya telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Meskipun demikian, terhadap beberapa isu yang menjadi landasan pengajuan hak angket tersebut tidaklah semuanya memenuhi unsur dapat dilaksanakannya hak angket sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-

undangan yang berlaku. Meskipun pada kenyatannya, di dalam perjalanan sidang hak angket tersebut ditemukan fakta-fakta baru yang akhirnya mendukung pelaksanaan hak angket tersebut.

2. Bahwa setelah melihat faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan hak angket tersebut dapat disimpulkan terdapat tiga faktor yang mempengaruhi pelaksanaan Hak Angket DPRD Sulsel, yakni faktor sosial, politik, dan hukum. Ketiga faktor tersebut merupakan faktor-faktor yang saling berintegrasi, saling mempengaruhi dan saling berkaitan. Sehingga terhadap faktor-faktor ini kemudian menjadi penentu lahirnya atau dilaksanakannya hak angket. Tanpa faktor-faktor tersebut tidak dapat suatu isu dijadikan acuan apakah pelaksanaan hak angket tersebut telah tepat atau tidak.

SARAN

1. Bahwa demi menjaga marwah lembaga pengawasan dalam hal ini DPRD, diperlukan suatu mekanisme dismissal (*dismissal process*) dalam mengolah dan menguji isu untuk dapat diterapkan hak angket dalam tujuannya menyelidiki pelaksanaan pemerintahan.
2. Diharapkan kepada lembaga DPRD untuk membuat suatu ketentuan baku tentang mekanisme dan proses dismissal hak angket dalam suatu peraturan perundang-undangan, baik peraturan internal maupun aturan eksternal Lembaga.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustina, S. (2013). Konsistensi Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah Menurut Perspektif Konstitusional. *Jurnal Cakrawala Hukum*, 18(1), 59-71.
- Bima, M. R., Kamal, M., & Djanggih, H. (2019). Legitimasi Hak Angket Dewan Perwakilan Rakyat Terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi. *Jurnal Kertha Patrika*, 41(1), 27-39.
- Hamzah, M. (2017). Penguatan dewan perwakilan rakyat provinsi sumatera barat dalam rangka menjalankan fungsi anggaran berdasarkan uu no. 23 tahun 2014 tentang pemda. *Jurnal Ilmiah Langue and Parole*, 1(1), 217-227.
- Kristiawanto, D., & Kristiawanto, S. H. (2020). Hak Angket Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Sebagai Fungsi Pengawasan Lembaga Negara. *LEGALITAS*, 14(1), 1-14.
- Kurniawan, R. (2018). Mekanisme Pengawasan Dprd terhadap Penggunaan APBD oleh Pemerintah Daerah dalam Rangka Otonomi Daerah di Indonesia. *Jurnal Yuridis UNAJA*, 1(1), 55-72.
- Putra, P. S., & SH, M. (2016). Kewenangan Mahkamah Kehormatan Dewan Terhadap Dugaan Pelanggaran Kode Etik Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. *Jurnal Ilmiah Hukum DE'JURE: Kajian Ilmiah Hukum*, 1(1), 93-120.
- Saraswati, R. (2013). Problematika Hukum Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. *Jurnal Yustisia*, 2(3), 97-103.

- Santoso, M. A. (2011). Peran dewan perwakilan rakyat daerah dalam menjalankan fungsi pengawasan. *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, 18(4), 604-620.
- Sumartini, S., & Arifin, J. (2020). Fungsi Hak Angket Dewan Perwakilan Rakyat Untuk Melakukan Penyelidikan Terhadap Pelaksanaan Undang-Undang. *Yustitia*, 6(1), 23-44.
- Tanjung, M. A., & Saraswati, R. (2018). Demokrasi dan Legalitas Mantan Narapidana dalam Pemilihan Kepala Daerah dan Pemilihan Umum. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 25(2), 379-399.
- Taufiqurrahman, M. (2019). Peran Perancang Peraturan Perundang-Undangan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam Pengawasan Produk Hukum Daerah Melalui Executive Preview. *Soumatara Law Review*, 2(2), 270-281